

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.¹ Salah satu wujud nyata dari negara hukum ini adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini merupakan aturan terhadap tingkah laku manusia yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.² Pembentukan peraturan perundang-undangan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, undang-undang ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan kerangka hukum yang jelas dalam proses penyusunan, pengesahan, dan implementasi peraturan di berbagai tingkatan. Selain itu, undang-undang juga merupakan landasan hukum yang dijadikan dasar pelaksanaan atas semua kebijakan yang akan dibentuk oleh pemerintah dan juga menjadi sarana rekayasa social untuk mengarahkan masyarakat menerima nilai-nilai baru.³

¹ Didi Nazmi. 1992. *Konsepsi Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya. hlm. 20.

² Maria Farida Indratti. 2018. *Ilmu perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 11.

³ Yuliandri. 2010. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 2

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memberikan hierarki dari urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hierarkinya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.

Dalam pelaksanaannya, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan UUD 1945, haruslah:⁴

1. Mencerminkan religiusitas kebertuhanan segenap warga negara melalui keyakinan segenap warga terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mencerminkan prinsip-prinsip humanitas yang berkeadilan dan peradaban atau sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Menjamin dan memperkuat prinsip nasionalitas kebangsaan Indonesia melalui sila persatuan Indonesia.
4. Memperkuat nilai-nilai sovereinitas kerakyatan melalui sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Melembagakan upaya untuk membangun sosialitas yang berkeadilan atau perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kabupaten Tanah Datar secara historis merupakan salah satu kawasan luhak yang ada di Minangkabau yang dikenal dengan Luhak Nan Tuo berada di dataran rendah dan berawa.⁵ Sekitar dua sampai tiga abad lalu, wilayah ini dikenal dengan banyaknya kolam-kolam tempat

⁴ Jimly Asshiddiqie. 2014. *Perihal Undang-undang*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 143

⁵Keterangan mengenai monografi, baik geografi maupun demogrfi secara detail dijelaskan pada bahagian selanjutnya dalam penelitian ini. Sebagai bandingan dapat dilihat pada <https://tanahdatar.go.id/home>.

pembudidayaan ikan, lahan sawah yang luas dan tanaman perkebunan. Sebagai kawasan Luhak Nan Tuo, Tanah Datar tergolong sebagai wilayah agamis dan wilayah adat. Perkembangan dan pengamalan agama serta adat di wilayah ini menjajak dalam sejarah yang panjang, dengan indikator pesatnya pertumbuhan lembaga sosial keagamaan dan banyaknya ulama besar yang lahir dari wilayah ini, serta kuatnya peran adat secara kelembagaan dan sosial di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan demikian falsafah: “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”, merupakan harga mati bagi masyarakat Tanah Datar (Luhak Nan Tuo), dan masyarakat Minangkabau (secara umum). Karena tatanan sosial, adat merupakan solusi dalam memecahkan setiap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan interaksi sosial di masyarakat, sedangkan syarak diyakini penuh oleh masyarakat sebagai pedoman hidup masyarakat Minangkabau yang notabene berideologikan Islam. Baik adat maupun syarak sama-sama bersendikan *kitabullah*, sehingga *output* adat maupun *syarak* wajib mengacu pada ketentuan *kitabullah*.

Potensi keagamaan dan adat di wilayah ini merupakan modal sosial yang besar bagi masyarakat yang semestinya mampu menjadi kekuatan untuk perumusan dan pembentukan aturan-aturan dan norma-norma yang dijadikan acuan dan pegangan di tengah-tengah masyarakat, tidak terlepas dari peraturan nagari. Dengan demikian, disamping keberlakuan hukum adat (tidak tertulis), juga diperlukan adanya suatu peraturan secara tertulis di dalam sebuah nagari guna terciptanya kepastian hukum serta memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu nagari, sehingga

diperlukan peraturan khusus dalam sebuah nagari yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat nagari, dalam hal ini adalah peraturan nagari.⁶

Nagari merupakan wilayah administratif setelah kecamatan di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan “Penyebutan Desa / Desa Adat yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyebutannya disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat”. Nagari diartikan sebagai sebuah negara kecil di Minangkabau yang di dalamnya terdapat alat-alat perlengkapan nagari yang disebut dengan pemerintahan nagari yang memiliki tugas untuk mengatur dan mengurus urusan kenagarian termasuk urusan adat yang menjadi masalah kental yang terdapat pada masyarakat Minangkabau.⁷

Nagari Balimbing terletak di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar. Nagari Balimbing memiliki jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 8.917 jiwa, dengan luas wilayah sebesar 2.422 Ha. Nagari balimbing terdapat 5 jorong yaitu Jorong Kinawai, Jorong Balimbing, Jorong Sawah Kareh, Jorong Bukit Tamasu, dan Jorong Padang Pulai.⁸ Keberadaan Nagari Balimbing diakui keberadaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, Nagari melaksanakan tugasnya berdasar kepada otonomi daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan nagari.

⁶ Fajar Nurhardianto. 2015. “Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia”. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam. hlm.33-44.

⁷ Chairul Anwar. 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. hlm. 24.

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Balimbing,_Rambatan,_Tanah_Datar.

Dalam tatanan hukum Indonesia, keberadaan nagari sebagai kesatuan Masyarakat hukum adat telah mendapat pengakuan formal melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini memberikan ruang bagi nagari untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri, termasuk membentuk peraturan yang disebut sebagai peraturan nagari. Peraturan nagari merupakan produk hukum lokal yang dibentuk oleh Wali Nagari Bersama Badan Permusyawaratan Nagari (BPRN), yang mencerminkan kebutuhan Masyarakat setempat dan merujuk pada norma hukum nasional.

Pemerintahan nagari sebagai pemerintahan yang telah diakui oleh sistem pemerintahan Indonesia, memiliki suatu kewenangan untuk membentuk Peraturan Nagari guna mewujudkan pembangunan nagari. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa nagari diberi kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus urusan masyarakatnya sendiri sesuai dengan adat istiadatnya. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari juga memberikan kewenangan terhadap nagari untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Penyelenggaraan tugas pemerintahan ini diselenggarakan oleh pemerintahan nagari yang bertugas menjalankan urusan pemerintahan sekaligus kepentingan masyarakat nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

Peraturan nagari tergolong ke dalam jenis peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004

⁹ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

tentang Desa, sehingga pembentukan dalam peraturan nagari juga harus sesuai dengan pedoman ketentuan yang berlaku. Selain itu, peraturan nagari juga harus selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti peraturan daerah dan undang-undang, untuk memastikan keselarasan dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian, peraturan nagari tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam pengelolaan pemerintahan di tingkat lokal, tetapi juga sebagai instrumen untuk memberdayakan masyarakat, menjaga kearifan lokal, dan mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, diharapkan nagari dapat menjadi lebih mandiri, berdaya saing, dan mampu menghadapi tantangan di era globalisasi.

Salah satu bentuk peraturan nagari yang ada di Nagari Balimbing yaitu Peraturan Nagari Balimbing Nomor 7 Tahun 2022 tentang Hukum Adat Salingka Nagari Bidang Pidana, yang ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2022, dalam peraturan nagari ini terdapat sebanyak 31 pasal. Peraturan nagari ini merupakan suatu aturan yang dibentuk guna menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang terdapat di Minangkabau dan juga untuk melindungi masyarakat dari kegiatan yang tidak baik secara agama maupun adat. Selain Peraturan Nagari Balimbing Nomor 7 Tahun 2022 tentang Hukum Adat Salingka Nagari Bidang Pidana, Nagari Balimbing juga telah mengeluarkan peraturan nagari sebanyak 6 peraturan nagari terhitung sejak tahun 2022.

Dalam implementasi peraturan nagari terdapat beberapa kendala yang ditemukan oleh pihak wali nagari dalam penegakan peraturan nagari,

seperti benturan yang dihadapi pihak wali nagari dalam menegakkan peraturan nagari. Hal ini juga menjadi penting untuk diperhatikan, perlu adanya penguatan bagi wali nagari dalam penegakan peraturan nagari. Kemudian kurangnya koordinasi yang efektif antara pemerintahan nagari dan beberapa pihak yang menyebabkan terjadinya benturan. Selain itu, kesiapan masyarakat dalam penegakan peraturan nagari juga masih menjadi kendala yang mempengaruhi efektivitas peraturan tersebut.

Hal yang menarik untuk penulis teliti dalam penelitian ini adalah sejauh mana Peraturan Nagari Balimbing Nomor 7 Tahun 2022 tentang Hukum Adat Salingka Nagari mengatur masyarakat dan bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Nagari Balimbing Nomor 7 Tahun 2022 tentang Hukum Adat Salingka Nagari Bidang Pidana, Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan norma yang berlaku merupakan salah satu aspek fundamental dalam menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan berkelanjutan. Dalam konteks hukum, kepatuhan merujuk pada sejauh mana individu atau kelompok mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga berwenang. Tingkat kepatuhan ini sangat penting untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulisan skripsi ini mengambil judul: **“KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN NAGARI BALIMBING NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG HUKUM ADAT SALINGKA NAGARI BIDANG PIDANA”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis merumuskan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana Ruang Lingkup Peraturan Nagari Balimbing Nomor 7 Tahun 2022 tentang Hukum Adat Salingka Nagari Bidang Pidana?
2. Bagaimana Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Nagari Balimbing Nomor 7 Tahun 2022 tentang Hukum Adat Salingka Nagari Bidang Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Ruang Lingkup Peraturan Nagari Balimbing Nomor 7 Tahun 2022 tentang Hukum Adat Salingka Nagari Bidang Pidana
2. Untuk Mengetahui Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Nagari Balimbing Nomor 7 Tahun 2022 tentang Hukum Adat Salingka Nagari Bidang Pidana

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini merupakan upaya pemberian kontribusi ilmiah terhadap kepustakaan Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan proses pembentukan peraturan nagari di Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini juga sebagai bentuk implementasi dari ilmu

akademik yang telah penulis peroleh selama perkuliahan, dan sebagai sarana untuk memahami lebih dalam dinamika pembentukan peraturan nagari yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan penulis mengenai tata kelola pemerintahan nagari dan kontribusinya terhadap pembangunan lokal

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah nagari untuk dapat meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan nagari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca maupun masyarakat (terkhusus Nagari Balimbing) tentang peraturan nagari yang berlaku dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan nagari.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian campuran *mixed methods*. Metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu fenomena dengan memanfaatkan kekuatan dari kedua metode.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif berfokus pada

analisis terhadap norma-norma, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya digunakan pendekatan empiris yang diarahkan untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum didalam kenyataannya dengan menitikberatkan perilaku masyarakat dalam penerapannya.

3. Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis data yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Data Primer.

Data dalam penelitian ini langsung diperoleh dari nagari yang menjadi fokus penelitian di Kabupaten Tanah Datar melalui wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data ini juga dilakukan kepada unsur pimpinan pemerintahan Nagari Balimbing, unsur kenagarian, Badan Permusyawaratan Nagari Balimbing.

2. Data Sekunder.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder tersebut dapat dibagi:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan

pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:¹⁰

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari
8. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Nagari

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku, jurnal, pandangan para ahli, hasil penelitian hukum, dan kamus.

c. Bahan hukum Tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berisi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 141-169

4. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Wawancara.

Wawancara dilakukan kepada beberapa narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Diantaranya yaitu Bapak Ahmad Fadly Syuir Syam selaku Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar, Bapak Rifka Anshar selaku Kepala Bidang PMD Kabupaten Tanah Datar, Bapak Yudia Antoni selaku Wali Nagari Balimbing, Bapak Syafripen selaku Sekertaris Wali Nagari Balimbing, Datuak Gadang Bapak Hamidi Rahmat selaku ketua Badan Permusyawaratan Nagari (BPRN), dan juga unsur-unsur Pemerintahan Nagari Balimbing.

b. Studi Dokumen.

Studi dokumen yang dilakukan adalah mengumpulkan data yang akan digunakan diperoleh dari data sekunder dengan mencari sumber-sumber tertulis yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk dapat memeriksa kembali data yang telah diperoleh dari data lapangan maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cara yang digunakan dalam

pengolahan data adalah *editing* untuk memastikan kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, konsistensi data yang diperoleh.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesa yang diperkuat dengan cara menggabungkan dengan sumber data yang diperoleh. Data informasi yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan menguraikan data-data yang telah dikumpulkan yang berdasar kepada Peraturan Perundang-undangan, buku, pendapat ahli, dan pendapat penulis yang akan dibentuk menjadi suatu kesimpulan.

